

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH DI PERGURUAN TINGGI SWASTA
(Studi Kasus Universitas Yapis Papua)****ANALYSIS IMPLEMENTATION OF THE INDONESIAN SMART CARD (KIP)
POLICY IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
(Case Study of Yapis Papua University)****Indrayani¹**Universitas Yapis
Papua¹
email:Iyani0038@gmail.com**Abdul Rahman Basri²**Universitas Yapis
Papua²
email:abdulrahmanbasri67@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 1, pp. 97-103

Nopember 2025

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua pada periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini merujuk pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah serta informan kunci, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua sudah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi program belum menjangkau semua mahasiswa berpotensi penerima. Dalam hal sumber daya, keterbatasan SDM dan dukungan teknis menjadi hambatan utama. Meskipun pelaksana program bersikap positif, pemahaman teknis yang kurang mempengaruhi efektivitas. Struktur birokrasi yang kompleks juga memperlambat proses administrasi. Kendala utama yang dihadapi termasuk keterlambatan pencairan dana, kurangnya transparansi dalam seleksi penerima, dan pengawasan dana yang minim. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi KIP Kuliah perlu perbaikan melalui strategi komunikasi yang lebih baik, penguatan sumber daya, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana. Olehnya itu, direkomendasikan pengembangan sistem informasi terpadu, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; Kartu Indonesia Pintar; Pendidikan Tinggi; Mahasiswa kurang mampu.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Indonesia Smart Card Program (KIP) policy for university students at Yapis Papua University for the period 2021–2024. This research uses a qualitative approach and descriptive method, referring to George C. Edward III's policy implementation model, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Translated with DeepL.com (free version). Data was obtained through observation and in-depth interviews with KIP Kuliah recipients and key informants, providing a comprehensive understanding of the program's implementation. The results show that the implementation of KIP Kuliah at Yapis Papua University is underway but not yet optimal. Program communication has not reached all potential student recipients. In terms of resources, limited human resources and technical support are major obstacles. Although program implementers are positive, a lack of technical understanding affects effectiveness. The complex bureaucratic structure also slows down the administrative process. The main obstacles encountered include delays in fund disbursement, lack of transparency in recipient selection, and minimal fund supervision. The study concludes that the implementation of KIP Kuliah needs improvement through better communication strategies, strengthening of resources, simplification of bureaucratic procedures, and increased capacity of implementers. Therefore, it is recommended that an integrated information system be developed, awareness be raised, and periodic evaluations be conducted to ensure that the program runs effectively, transparently, and sustainably.

Keywords: Policy implementation; Indonesia Smart Card; Higher education; Underprivileged students.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu di negara ini, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Konstitusi

tersebut menegaskan bahwa semua warga negara berhak atas pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi, sehingga tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang

adil dan merata menjadi kewajiban negara untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hak atas pendidikan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang baik, tetapi juga harus dapat diakses oleh kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Namun, dalam praktiknya, masih ada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Salah satu isu utama adalah banyaknya mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi mereka karena keterbatasan finansial. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan, salah satunya adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program ini dirancang untuk mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan mengurangi angka putus kuliah (Gutama et al., 2021).

Kebijakan KIP Kuliah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kelanjutan studi mahasiswa serta meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia (Dimmera & Purnasari, 2020). Pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, sehingga keberadaan KIP Kuliah diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Dalam dekade terakhir, jumlah penerima bantuan pendidikan melalui Program Bidikmisi dan KIP Kuliah telah meningkat secara signifikan, bahkan melebihi sepuluh kali lipat. Program Bidikmisi yang dimulai pada tahun 2010 kemudian bertransformasi menjadi Program KIP Kuliah pada tahun 2020. Program ini telah melahirkan banyak

alumni yang inspiratif dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional (Putri et al., 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan skema KIP Kuliah dengan meningkatkan jumlah bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi dan program studi yang mereka inginkan, termasuk program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Dengan adanya peningkatan bantuan ini, KIP Kuliah diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa kurang mampu untuk mewujudkan impian mereka dan meningkatkan mobilitas sosial (Maulana, 2021).

Universitas Yapis Papua (Uniyap) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Papua yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah. Keberadaan program ini sangat penting untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu di Papua. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidakakuratan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Di lapangan, masih ada mahasiswa yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan KIP Kuliah, sementara mahasiswa lain yang lebih membutuhkan justru tidak terakomodasi karena terbatasnya kuota di masing-masing program studi. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman dan penerapan standar seleksi penerima bantuan, sehingga tujuan utama program untuk membantu mahasiswa kurang mampu belum sepenuhnya tercapai. Selain masalah ketepatan sasaran, kendala lain yang

sering muncul adalah keterlambatan dalam pencairan dana KIP Kuliah yang hampir selalu terjadi setiap semester. Keterlambatan ini berdampak langsung pada kelangsungan studi dan pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa penerima, sehingga dapat mengganggu proses akademik yang sedang dijalani.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa Program KIP Kuliah dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Universitas Yapis Papua. Implementasi kebijakan yang baik tidak hanya akan membantu mahasiswa kurang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah maupun program pendahulunya, yaitu Bidikmisi, di berbagai perguruan tinggi. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta menurunkan angka putus kuliah. Penelitian yang dilakukan oleh Dimmera dan Purnasari (2020), misalnya, menemukan bahwa implementasi KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri berjalan cukup baik dari sisi tujuan kebijakan, namun masih menghadapi kendala pada aspek administrasi dan koordinasi antarunit pelaksana.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gutama et al. (2021) menyoroti bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan KIP Kuliah terletak pada ketepatan sasaran dan keterbatasan pengawasan, khususnya dalam proses verifikasi data ekonomi mahasiswa. Sementara itu, Putri et al. (2021) lebih menekankan dampak positif program Bidikmisi dan KIP Kuliah terhadap keberlanjutan studi mahasiswa, dengan fokus

pada capaian akademik dan mobilitas sosial penerima beasiswa. Namun, penelitian tersebut umumnya dilakukan di perguruan tinggi negeri atau di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang relatif lebih maju.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada evaluasi hasil atau dampak program, seperti peningkatan akses pendidikan dan prestasi akademik mahasiswa, tanpa mengkaji secara mendalam proses implementasi kebijakan dari perspektif implementor dan kelompok sasaran kebijakan secara langsung. Penggunaan model implementasi kebijakan George C. Edward III juga masih terbatas dan umumnya diterapkan pada konteks kebijakan publik secara umum, bukan secara spesifik pada pelaksanaan Program KIP Kuliah di wilayah Papua.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum banyak kajian yang secara khusus membahas implementasi Program KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta di wilayah Papua, terutama dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada Universitas Yapis Papua sebagai perguruan tinggi swasta di Papua, menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, serta menggali pengalaman empiris mahasiswa penerima KIP Kuliah terkait ketepatan sasaran dan keterlambatan pencairan dana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kontekstual bagi perbaikan implementasi Program KIP Kuliah khususnya di Universitas Yapis Papua dan di wilayah Papua pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran dan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua pada periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini merujuk pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kelembagaan yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Studi ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan secara sistematis dan faktual proses implementasi kebijakan KIP Kuliah. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan interpretatif, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan Program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua dengan penekanan pada empat variabel dalam model George C. Edward III, yakni Variabel komunikasi mencakup penyampaian informasi mengenai Program KIP-Kuliah kepada mahasiswa dan pihak terkait. Variabel sumber daya meliputi ketersediaan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program KIP Kuliah. Struktur birokrasi mencakup peran organisasi, mekanisme kerja, dan prosedur

operasional yang mendukung implementasi kebijakan.

Informan penelitian terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi Program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan kunci adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, sedangkan informan pendukung terdiri dari pengelola bidang kemahasiswaan dan mahasiswa penerima KIP Kuliah periode 2021–2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan institusi, dan sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Fokus penelitian ini terkait implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua periode 2021–2024 yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan secara kolektif menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Varibel Komunikasi

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, komunikasi dianggap sebagai variabel yang sangat penting karena berfungsi sebagai

sarana untuk menyampaikan tujuan, prosedur, dan isi kebijakan kepada para pelaksana serta kelompok sasaran. Tingkat kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan dalam komunikasi berperan besar dalam menentukan pemahaman dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Yapis Papua telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, grup WhatsApp, pengumuman fakultas, dan sosialisasi secara langsung. Namun, pelaksanaan komunikasi kebijakan tersebut belum terstruktur dan berkelanjutan. Informasi mengenai Program KIP Kuliah belum tersebar secara merata di kalangan mahasiswa, terutama pada tahap awal pendaftaran dan saat terjadi keterlambatan dalam pencairan dana. Hal ini mengakibatkan sebagian mahasiswa mendapatkan informasi melalui jalur informal, seperti dari teman atau kakak tingkat, yang berisiko menimbulkan kesalahpahaman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih rendah, karena belum didukung oleh sistem komunikasi formal yang terintegrasi dan menjangkau seluruh sasaran dengan merata. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menekankan bahwa komunikasi kebijakan harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan berkesinambungan agar dapat dipahami dengan tepat oleh kelompok sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga menguatkan temuan oleh Eva Nur Laily Rohmah dan Zuli Kasmawanto (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi dan ketergantungan pada media daring menjadi hambatan utama dalam implementasi KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta.

Variabel Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai. George C. Edward III

menekankan bahwa tanpa adanya dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sistem pendukung kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk Program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua bukanlah masalah utama karena berasal dari pemerintah pusat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, terutama staf yang mengelola beasiswa, serta belum adanya sistem administrasi berbasis digital menjadi kendala yang signifikan. Proses administrasi yang masih dilakukan secara manual, tingginya beban kerja staf, dan keterlambatan mahasiswa dalam melengkapi dokumen menyebabkan pencairan dana sering mengalami penundaan. Kurangnya transparansi informasi saat terjadi keterlambatan juga menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa yang menerima bantuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan dengan efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pandangan George C. Edward III bahwa kecukupan sumber daya adalah syarat utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Abdullah Fakih Hilmi Al Huda dan rekan-rekan (2023) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pendukung menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Program KIP.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan variabel penting dalam model George C. Edward III yang berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang positif dan responsif akan memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan sikap

yang tidak konsisten dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksana Program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua memiliki komitmen yang cukup baik. Staf kemahasiswaan menunjukkan sikap terbuka dan berupaya membantu mahasiswa dalam proses administrasi. Namun, kualitas pelayanan belum sepenuhnya merata. Sebagian mahasiswa menilai bahwa responsivitas dan konsistensi informasi masih rendah, terutama akibat keterbatasan kapasitas dan tingginya beban kerja staf.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana bersifat fluktuatif. Menurut George C. Edward III, ketidakkonsistenan sikap pelaksana dapat menimbulkan kesenjangan pelayanan dan menurunkan kepercayaan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah Fakih Hilmi Al Huda dkk. (2023) yang menegaskan bahwa empati, responsivitas, dan komitmen aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Program KIP.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III yang berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antar unit pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan sederhana akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang kompleks justru berpotensi menjadi penghambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Program KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua masih menghadapi kendala struktural. Proses administrasi dan verifikasi data mahasiswa masih dilakukan secara manual, belum didukung oleh sistem digital terintegrasi, serta belum tersosialisasikannya SOP secara menyeluruh.

Koordinasi antar unit juga belum optimal, sehingga proses menjadi lambat, kurang transparan, dan rawan kesalahan administratif. Mahasiswa tidak memiliki akses untuk memantau status pengajuan, sehingga harus berulang kali mendatangi pihak kampus untuk memperoleh informasi.

Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini menguatkan temuan Abdullah Fakih Hilmi Al Huda dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kompleks dan kurang terkoordinasi menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Program KIP di berbagai institusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua periode 2021–2024 telah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Dari perspektif model implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi program telah dilakukan melalui berbagai saluran, tetapi distribusi informasi belum merata, yang mengakibatkan kebingungan di kalangan mahasiswa terkait proses pendaftaran dan pencairan dana. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah staf serta belum adanya sistem informasi yang terintegrasi menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam proses verifikasi dan pelaporan. Selanjutnya, dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mendukung program KIP Kuliah, namun pemahaman teknis sebagian staf masih terbatas karena kurangnya pelatihan dan arahan teknis dari pemerintah pusat. Di sisi lain, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antar unit terkait yang belum berjalan dengan baik serta panjangnya jalur birokrasi menyebabkan

keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencairan dana, yang semakin diperburuk oleh tidak adanya petunjuk teknis resmi sebagai panduan pelaksanaan di tingkat perguruan tinggi.

Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperkuat implementasi Program KIP Kuliah melalui optimalisasi komunikasi berbasis sistem informasi akademik digital, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan SOP internal yang jelas disertai penguatan koordinasi antar unit terkait. Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu untuk verifikasi dan pelaporan dana KIP Kuliah serta pelibatan mahasiswa penerima manfaat dalam forum evaluasi berkelanjutan diperlukan guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan program.

REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Al Huda, A. F. H., dkk. (2023). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–158.
- Dimmera, B., & Purnasari, R. (2020). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Gutama, A., Rahmawati, D., & Hidayat, M. (2021). Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam menekan angka putus kuliah mahasiswa. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 55–69.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Maulana, R. (2021). Perubahan skema KIP Kuliah dan implikasinya terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101–115.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Putri, N. A., Sari, Y., & Wibowo, T. (2021). Dampak program Bidikmisi dan KIP Kuliah terhadap keberlanjutan studi dan mobilitas sosial mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 5(3), 211–224.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2021). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada perguruan tinggi swasta. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 67–79.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi Revisi). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).